

INSTRUKSI
KETUA BAWASLU OKU SELATAN
Nomor : 283/HM.02.00/K.SS-11/11/2024

TENTANG
PENGAWASAN MELEKAT PADA PELAKSANAAN KEGIATAN MASA TENANG
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Nomor 9 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
11. Surat Bawaslu Intruksi 23 Tahun 2024 Tentang Patroli Pengawasan Masa Tenang Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

- B.** Untuk memastikan dan memaksimalkan pengawasan pada hari masa tenang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, berlangsung aman, damai dan jujur, sesuai ketentuan Peraturan, Perundang - undangan; Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, memberi Intruksi Kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, untuk melakukan Pelaksanaan Patroli Pengawasan Masa Tenang Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- KEPADA** : 1. Ketua dan Anggota Panwascam se- Kabupaten OKU Selatan
2. Sekretariat Panwascam Untuk Dapat Memfasilitasi Dan Memberikan Dukungan Administrasi
3. PKD se- Kabupaten OKU Selatan
4. PTPS se- Kabupaten OKU Selatan
- PERTAMA** : Dalam rangka pengawasan pada tahapan masa tenang di intruksikan dapat melakukan kajian, pemetaan dan melakukan kegiatan Patroli Pengawasan pada masa tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yaitu pada tanggal 24 s.d 26 November 2024.
- KEDUA** : Kegiatan diawali dengan Apel Patroli Pengawasan Masa Tenang yang dapat dilaksanakan pada hari Sabtu, 23 November 2024 atau hari Minggu, 24 November 2024 di Kantor Sekretariat Pengawas Pemilu di setiap tingkatan atau di tempat lain menyesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.
- KETIGA** : 1. Kegiatan Patroli Pengawasan Masa Tenang merupakan kegiatan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilihan pada masa tenang dan menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2024;
2. Kegiatan Patroli Pengawasan Masa Tenang dilakukan secara serentak di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tanggal 24 s.d 26 November 2024; dan
3. Pengawas Pemilihan di setiap tingkatan dapat membentuk tim pelaksana Patroli Pengawasan Masa Tenang bersama dengan stakeholder atau pihak terkait.
- KEEMPAT** : Kegiatan Patroli Pengawasan Masa Tenang meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Melakukan pemetaan lokus yang berpotensi terjadi dugaan pelanggaran Pemilihan pada masa tenang, di antaranya:
1). Kegiatan Patroli Pengawasan Masa Tenang meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Alat Peraga Kampanye (APK) masih terpasang pada masa tenang;
b. Kegiatan kampanye melalui pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan/atau media daring pada masa tenang;
c. Pemberitaan dan penayangan iklan kampanye pada masa tenang;
2). Kegiatan politik uang pada masa tenang;
3). Penyebaran hoaks, politisasi SARA dan/atau ujaran kebencian pada masa tenang; dan
4). Intimidasi kepada pemilih pada masa tenang terkait penggunaan hak pilih;
2. Mendirikan Posko Aduan Masyarakat selama Tahapan Masa Tenang; pada H-3 s.d H+3 Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 selama 24 jam.
3. Patroli Pengawasan di Wilayah/TPS Rawan.

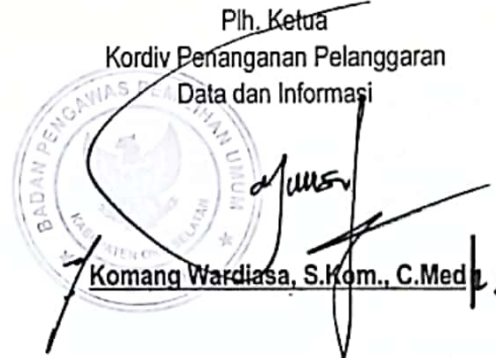
- KELIMA : Bentuk kegiatan Patroli Pengawasan Masa Tenang dapat dilakukan dengan menggunakan kearifan lokal Budaya di masing-masing Wilayah Kecamatan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan kegiatan Patroli Pengawasan Masa Tenang, Panwaslu Kecamatan dapat melibatkan Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
- KETUJUH : Pelaporan hasil Patroli Pengawasan Masa Tenang, Panwaslu Kecamatan diwajibkan mengisi Alat Kerja Pengawasan sesuai format terlampir paling lambat tanggal 25 November 2024 pukul 16:00 WIB dan dapat mengirimkan **kepada Sdr M. Kus Mardiansyah, Hp. 081383434550.**

Seluruh Jajaran Pengawas Pemilihan disetiap lingkatan untuk mengisi Formulir Hasil Pengawasan (Formulir A) serta melampirkan AKP pengawasan masa tenang dan melakukan kajian analisis atas dugaan Pelanggaran Pemilihan yang terjadi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Intruksi ini disampaikan, untuk dipahami dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetap di : Muaradua
Pada Tanggal : November 2024

Plh. Ketua
Kordiv Penanganan Pelanggaran
Data dan Informasi



Komang Wardiasa, S.Kom., C.Med

Tembusan :

- Kepada Yth,
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
2. Arsip



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Muaradua, 22 November 2024

Nomor : 286.1/PP.06.2-SD/1609/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pembersihan Alat Peraga
Kampanye (APK) Pilkada Serentak Tahun 2024

Kepada Yth.

Ketua Bawaslu OKU Selatan

di-

Muaradua.

Selubungan dengan **Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota**, masa tenang akan dimulai pada **tanggal 24 November 2024 hingga 26 November 2024**. Dalam masa tenang, seluruh aktivitas kampanye, termasuk pemasangan **Alat Peraga Kampanye (APK)**, harus dihentikan dan ditertibkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai langkah persiapan memasuki masa tenang tersebut, kami telah berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk penyedia jasa pembersihan APK (**CV. Titian Tiga Putra**) untuk melakukan pembersihan APK secara menyeluruh di seluruh wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pembersihan ini direncanakan berlangsung pada **23-24 November 2024** agar pada masa tenang tidak ada lagi APK yang terpasang.

Kami memohon kepada Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk turut serta mengawasi proses pembersihan ini guna memastikan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kerja sama yang baik antara KPU dan Bawaslu dalam pengawasan ini diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan pemilu serta menjaga integritas proses demokrasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Demikian surat ini kami sampaikan sebagai pemberitahuan dan untuk koordinasi lebih lanjut. Atas perhatian dan kerja sama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.



Ketua,


Doni Yansen